



**PUTUSAN**

Nomor 1076 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPRIYANTO bin SUROMO;**  
Tempat Lahir : Adi Luhur;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/6 Juni 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Adi Luhur RT/RW. 004/001,  
Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten  
Mesuji;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO bin SUROMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO bin SUROMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Satu unit kendaraan jenis *Pickup* Grandmax warna biru;
- Satu unit sepeda motor Viar dengan obrok;

Dirampas untuk Negara;

- 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada saksi YATWADO bin SURODARMINTO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 172/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO bin SUROMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan jenis *Pickup* Grandmax warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Viar dengan obrok;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yatwado bin Surodarminto;

- 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada saksi Yatwado bin Surodarminto;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 135/PID/2023/PT TJK tanggal 5 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 172/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 24 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid.B/2023/PN Mgl *juncto* Nomor 172/Pid.B/2023/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 24 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji pada tanggal 11 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 24 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala yang menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO bin SUROMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Agus, Sdr. Sigit, Sdr. Roni dan Sdr. Adi telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan milik Saksi Yatwado tanpa izin dari Saksi Yatwado pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB yang berada di kebun kelapa sawit di Desa Fajar Asri Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Yatwado dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) unit mobil Grandmax warna biru milik Sdr. Agus dengan nomor polisi F 8903 dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Viar dengan obrok;
- Bahwa ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Yatwado adalah dari Terdakwa sendiri dan Terdakwa yang mengajak Sdr. Agus, Sdr. Sigit, Sdr. Roni dan Sdr. Adi untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari saksi Yatwado;
- Bahwa Terdakwa meminta Sdr. Agus untuk membawa mobil *pick up* Grandmax miliknya dan juga meminta Sdr. Roni untuk membawa sepeda motor merek Viar miliknya untuk memanen buah kelapa sawit milik Saksi Yatwado;
- Bahwa Terdakwa berperan mengemudikan mobil Grandmax dan menunggu di kendaraan tersebut untuk diisi buah kelapa sawit hasil panen, peran Sdr. Agus adalah melakukan pemanenan buah kelapa sawit, peran Sdr. Sigit melakukan pemanenan buah kelapa sawit, peran Sdr. Adi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan peran Sdr. Roni memanen buah kelapa sawit dan mengendarai sepeda motor merek Viar berwarna hitam untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan ke mobil Grandmax;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi Yatwado bersama anggota kepolisian datang menghampiri sehingga Terdakwa yang saat itu berada di mobil Grandmax melarikan diri menuju lahan kebun kelapa sawit sambil berteriak "Polisi" dengan tujuan agar rekan Terdakwa yang berada di dalam kebun juga berlari meninggalkan kebun;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut rencananya akan dijual ke lapak sawit namun belum sempat dijual karena sudah terlebih dahulu didatangi oleh Saksi Yatwado dan anggota kepolisian;
- Bahwa sebelumnya tanggal 28 November 2022 Terdakwa dan Sdr.

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni sudah mengambil buah sawit milik Saksi Yatwado tanpa izin dari Saksi Yatwado sebanyak 15 (lima belas) tandan dan Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa korban mengalami kerugian sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Agus, Sdr. Sigit, Sdr. Adi, Sdr. Roni sudah meminta maaf kepada saksi Yatwado dengan mendatangi rumah saksi Yatwado dan saksi Yatwado sudah memaafkan Sdr. Agus, Sdr. Sigit, Sdr. Adi, Sdr. Roni;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Yatwado dan Saksi Yatwado telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan milik Saksi Yatwado tanpa izin dari Saksi Yatwado tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan putusan *judex facti*, namun Penuntut Umum tidak sependapat terhadap penetapan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis *pick up* Grandmax warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Viar dengan obrok yang berdasarkan amar putusan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yatwado bin Surodarminto, karena menurut Penuntut Umum, mobil dan sepeda motor tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Oleh karenanya mohon untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persidangan dengan tepat dan benar. Alasan kasasi tersebut hanya berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Bahwa disamping itu terkait penetapan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis *pick up* Grandmax warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Viar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yatwado bin Surodarminto, telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan tepat dan benar,

- Bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* yaitu pidana penjara selama selama masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis *pick up* Grandmax warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Viar yang dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yatwado bin Surodarminto, telah pula dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dan *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MESUJI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **13 September 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Ketua Majelis,  
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**  
ttd./ **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
Nip. 196001211992121001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1076 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)